

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG **NOMOR 6 TAHUN 2008**

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BATANG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG.

- Menimbang: a.bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika., prekursor dan bahan adiaktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensip melalui pembentukan lembaga guna menangani masalah tersebut yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah;
  - b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Batang;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten /Kota;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 1 Seri : E No. : 1);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

# BUPATI BATANG MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA KABUPATEN
BATANG.

#### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Batang.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
- 5. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Batang merupakan Lembaga Non Struktural yang bertugas menangani masalah narkotika di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati; serta selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- 6. Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat BNK adalah Pelaksana Harian yang membantu tugas-tugas Badan Narkotika Kabupaten.
- 7. Kepala Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut KALAKHAR BNK.
- 8. Pencegahan, Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya yang selanjutnya disebut P4GN adalah lingkup tugas BNK.
- 9. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut satgas adalah Satuan Organisasi yang membantu pelaksanaan tugas-tugas Pelaksana Harian.

#### **BAB II**

## **PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Batang.

#### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

## **Bagian Kesatu**

#### Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat BNK merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi BNK.
- (2) Sekretariat BNK dipimpin oleh seorang Sekretaris sekaligus sebagai KALAKHAR secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada BNK dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

# Bagian Kedua

# **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### Pasal 4

Sekretariat BNK mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang P4GN.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BNK mempunyai fungsi

- 1) penyusunan program Sekretariat BNK;
- 2) pemberian dukungan penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan P4GN;
- pemberian dukungan pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pernerintah lingkup Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN;
- 4) pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan P4GN;
- 5) pemberian dukungan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan P4GN;
- 6) pemberian dukungan pelaksanaan operasional penyelenggaraan P4GN;
- 7) pemberian dukungan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Kabupaten;
- 8) pemberian dukungan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan P4GN;
- 9) pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BNK.

#### **BAB IV**

# SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat BNK terdiri dari :
  - a. KALAKHAR BNK;
  - b. Sekretariat, terdiri dari
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan.
  - c. Seksi Pencegahan;
  - d. Seksi Penegakan;
  - e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi;
  - f. Seksi Data dan Informasi;
  - g. Satuan Tugas.
- (2) Rincian tugas pokok dari fungsi Sekretariat BNK akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Bagan Organisasi Sekretariat BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB V**

# ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA HARIAN

## Bagian Kesatu

Pasal 7

- (1) KALAKHAR BNK adalah jabatan struktural dengan eselon III a.
- (2) Sekretaris pada Lakhar BNK adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa.

# **Bagian Kedua**

Pasal 8

- (1) Kalakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Kalakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari anggota Kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort Batang dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

Pasal 9

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat BNK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi Sekretariat BNK, dapat menerima bantuan dari pihak lain dari dalam negeri maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# **BAB VII**

#### **TATA KERJA**

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala LAKHAR, Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi pada Lakhar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 11

(1) Kalakhar melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Kalakhar memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kantor.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lakhar bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing unit dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memperhatikan ketentuan yang ada dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

#### **KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang pada tanggal 12 Juni 2008

> BUPATI BATANG, ttd

**BAMBANG BINTORO** 

Diundangkan di Batang pada tanggal 25 Juni 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

**SOETADI** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI: D No: 5

#### PENJELASAN

#### **ATAS**

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR TAHUN 2008

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BATANG

#### I. UMUM

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam lembaga Sekretariat Dacrah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk-inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan perencanaan pembangunan Daerah, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga Teknis Daerah dalam bentuk badan/kantor/rumah sakit dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga Dinas Daerah.

Pada Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. Lembaga lain tersebut antara lain adalah Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten. Batang.

Pembentukan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Batang adalah berdasarkan Peraturan. Presiden Nomor 83 Tabun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

cukup jelas Angka 2

cukup jelas

Angka 3

cukup jelas

Angka 4

cukup jelas

Angka 5

Yang dimaksud dengan Badan Narkotika Kabupaten adalah lembaga non struktural yang terdiri dari

a. Ketua : Wakil Bupati

b. Anggota : Pimpinan Perangkat daerah dan instansi terkait.

c. Sekretaris : Kepala Pelaksana, Harian BNK

Merangkap

Anggota

Angka 6

cukup jelas

Angka 7

cukup j etas

Angka 8

cukup j etas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup j etas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Batang

Nomor : 6 Panur 2005 Tanggal : 12 Juni 2006

# BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BATANG

